

USIA PEREMPUAN MENIKAH DALAM AL-QURAN: ANALISIS HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN

Muhammad A. Hanif¹, Abd. Muid N², Nurbaiti³

¹ Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia, pemudarabbanii@gmail.com

² UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, abd.muid@uinjkt.ac.id

³ Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia, nurbaiti@ptiq.ac.id

Abstrak

Tampak kesenjangan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait standar usia minimal perempuan menikah, ketika diterapkan Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 tentang perubahan usia minimal perempuan menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Perubahan Undang-Undang Perkawinan ini dilakukan sebagai respons positif pemerintah atas tuntutan sosial-budaya yang semakin kompleks. Umat Islam di Indonesia, tetap berpedoman pada hukum Islam, yang hanya mensyaratkan usia balig (15 tahun) sebagai batasan usia boleh menikah. Penelitian ini bertujuan menemukan konsep usia pernikahan dalam Al-Quran yang dikontekstualisasikan pada fenomena pernikahan perempuan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode tafsir maudhûi model tematik konseptual dan pendekatan hermeneutika double movement Fazlur Rahman. Data diperoleh melalui studi pustaka (library research) jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep usia perempuan menikah terdapat pada QS. An-Nisa'/4: 6 dan QS. An-Nur/24: 32. Ideal moral dari kedua ayat tersebut adalah usia pernikahan sebagai usia bijaksana. Dalam konteks Indonesia, usia perempuan menikah sebaiknya pada usia minimal 19 tahun, dan usia idealnya adalah 25 tahun (usia bijaksana).

Kata Kunci: Usia Pernikahan, Wanita, Al-Quran, Gerakan Ganda

Abstract

There is a gap between Islamic law and positive law in Indonesia regarding the minimum age standards for women to marry. This gap appears contradictory when applied to Marriage Law no. 16 of 2019 concerning changes in the minimum age for women to marry from 16 years to 19 years. This change to the Marriage Law was carried out as a positive response from the government to answer increasingly complex socio-cultural demands. Meanwhile, Muslims in Indonesia are still guided by Islamic law, which only requires the age of puberty (15 years) as the age limit for marriage. This research aims to find the concept of marriage age in the Al-Quran and then contextualize it in the current phenomenon of women's marriage in Indonesia. This research uses the maudhûi interpretation method, conceptual thematic model and Fazlur Rahman's double movement hermeneutic approach. Data was obtained through library research, a type of qualitative research. The research results obtained show that the concept of age for women to marry is found in QS. An-Nisa'/4: 6 and QS. An-Nur/24: 32-33. The moral ideal of this verse is the age of marriage as a wise age. In the Indonesian context, the minimum age for women to marry is 19 years, and the ideal age is 25 years (the wise age).

Keyword: Marriage Age, Women, Al-Quran, Double Movement

URL: <http://jurnalptiq.com/index.php/mumtaz>

 <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v7i01>

A. PENDAHULUAN

Tema tentang usia menikah hampir tidak ditemukan dalam al-Quran, karena memang tidak ada ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan secara eksplisit tentang tema tersebut. Di kalangan ulama klasik, hanya kalangan ulama fikih yang membahas tema ini dan masing-masing memiliki perbedaan dalam menentukan usia menikah. Namun, bagi kalangan ulama fikih, penetapan usia menikah bukanlah persoalan yang krusial.¹ Dalam pengertian ulama salaf, usia akil balig adalah batas usia dimana seseorang mulai menjadi mukalaf dan berkewajiban mematuhi hukum-hukum syariat, yang ditandai dengan mimpi basah bagi anak laki-laki atau telah mengalami datang bulan (menstruasi) bagi anak perempuan.² Para imam mazhab juga telah menetapkan usia menikah sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Pendapat ini dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur di tempat mereka tinggal.³ Imam Syafii dan Hambali, berpendapat bahwa usia menikah adalah usia 15 tahun, sedangkan Imam Hanafi berpendapat yaitu usia 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki, dan Imam Malik berpendapat yaitu usia 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.⁴ Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa para imam mazhab tidak menjadikan nilai kedewasaan sebagai syarat dalam pernikahan. Para imam mazhab, hanya mensyaratkan orang yang akan menikah harus sampai usia akil balig.

Dalam konteks saat ini, usia akil balig diartikan sebagai usia pubertas. Usia pubertas adalah proses perubahan fisik saat tubuh anak berubah menjadi tubuh dewasa yang mampu melakukan reproduksi seksual (kematangan biologis). Proses ini dimulai dengan sinyal hormonal dari otak ke gonad, ovarium pada anak perempuan dan testis pada anak laki-laki.⁵ Pernikahan pada usia pubertas disebut juga dengan pernikahan usia dini, dimana anak belum dianggap dewasa atau belum cukup umur secara psikis. Usia ini juga masih rentan dan belum memiliki tingkat kematangan secara mentalitas dan emosi. Sementara itu, untuk menentukan tingkat kedewasaan seseorang, tidak ada indikator yang bisa digunakan dengan akurat.

Di Indonesia, penetapan batas usia menikah telah diatur oleh UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1. Di dalam UU Perkawinan tersebut, dinyatakan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun".⁶ Secara normatif, penetapan batasan usia menikah dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, merupakan tindakan unifikasi hukum dari pemerintah, sebagai upaya

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Afif Muhammad (Jakarta: Lentera, 2004), 315.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj Jilid 2*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. dalam judul *at-Tafsîrul Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhâj*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 589.

³ Imam Hanafi tinggal di Kufah, Iraq. Imam Malik tinggal di Madinah. Imam Syafi'i tinggal berpindah-pindah tempat, mulai dari Madinah, Baghdad, Hijaz dan Mesir. Sedangkan Imam Ahmad tinggal di Baghdad. Nur Ihdatul Musyarrafah dan Subehan Khalik, "Batas Usia Pernikahan dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab terhadap Batas Usia Nikah", *Jurnal Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 715.

⁴ Nur Ihdatul Musyarrafah dan Subehan Khalik, "Batas Usia Pernikahan dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab terhadap Batas Usia Nikah", dalam *Jurnal Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 703-719.

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pubertas>, diakses pada Sabtu, 19 Februari 2022.

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1.

pemberlakuan hukum secara nasional. Dalam hal ini, pemerintah bermaksud untuk membuat suatu regulasi bagaimana agar bisa meminimalisir fenomena pernikahan usia di bawah umur, yang telah menyebabkan berbagai masalah sosial, ekonomi dan budaya.

Laporan penelitian dari Badan Pusat Statistik (BPS), memperlihatkan hasil temuan bahwa anak yang lebih rentan terhadap pernikahan dini adalah anak perempuan, anak yang tinggal di keluarga miskin, di pedesaan, dan memiliki pendidikan rendah.⁷ Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini adalah karena animo masyarakat setelah menikah akan terwujud keamanan sosial dan kesejahteraan finansial, sehingga menyebabkan banyak orang tua menyetujui pernikahan di bawah umur.⁸ Para orang tua menyetujui pernikahan usia dini juga seringkali dilandasi oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas.⁹ Namun mirisnya, fenomena ini dapat mengakhiri masa remaja bagi anak perempuan, yang seharusnya menjadi masa pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik, emosional dan sosial.

Maka dari itu, melalui UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1, pemerintah menetapkan bahwa usia minimal menikah 19 tahun bagi wanita dan pria adalah syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan di Indonesia.¹⁰ Ini berarti, apabila pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah secara hukum nasional.

Persoalan dalam menentukan standar usia perempuan menikah merupakan persoalan penting, baik dari sisi agama maupun secara hukum nasional. Sementara itu, Islam tidak memberikan batasan pasti berapa usia minimal dan ideal bagi perempuan untuk menikah, sehingga dibutuhkan sebuah kajian kontemporer yang lebih menekankan pada problem masyarakat saat ini, dengan harapan bisa memberikan solusi yang baik dari sudut pandang agama.

B. METODE

Penelitian ini merupakan sebuah kajian tafsir *maudhû'i* dengan model tematik konseptual. Dikatakan tematik konseptual, berarti penelitian ini merupakan riset pada konsep tertentu yang secara eksplisit tidak disebut dalam al-Quran, tetapi secara substansial ide tentang konsep itu ada dalam al-Quran.¹¹ Tema penelitian tentang usia menikah tidak secara eksplisit ditemukan dalam al-Quran, namun diyakini memiliki makna substansial yang terkandung di dalam ayat-ayat pernikahan. Karena itu, penelitian ini akan menghimpun ayat-ayat pernikahan dalam al-Quran mengikuti metode tafsir *maudhû'i*, dengan harapan bisa menemukan makna substansial yang membahas tentang usia menikah dalam al-Quran. Metode *maudhû'i* dipilih karena dinilai mampu menangkap ide al-Quran secara utuh dan sempurna, dari ayat-ayat yang bertebaran di

⁷ Gaib Hakiki, dkk., *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, Laporan Penelitian Kerjasama BPS, Bappenas, UNICEF dan Pusaka, 2020, xi

⁸ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasatu, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Jurnal Sari Pediatri* 11, no. 2, (2009): 137.

⁹ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasatu, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya",... :138.

¹⁰ Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019.

¹¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021): 55.

dalam surah-surah yang ada di al-Quran. Penelitian ini akan dipertajam dengan pendekatan baru dalam studi al-Quran, yaitu pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman yang dikenal dengan teori *double movement* atau gerakan ganda. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan jenis penelitian kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penafsiran Ayat-ayat Usia Pernikahan dalam Al-Quran

a. Penafsiran Q.S. an-Nisa'/4: 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah Swt sebagai pengawas. (Q.S. an-Nisa'/4: 6)

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa Ibnu Abbas, Mujahid, al-Hasan, as-Suddi, dan Muqatil menerangkan tentang firman Allah Swt pada awal ayat Surah an-Nisa'/4: 6 yang berbunyi, *wabtalû al-yatâmâ*, maksudnya ialah ujilah mereka (anak-anak yatim). Al-Hasan dan Mujahid berkata, bahwa yang diuji itu adalah kecerdasan, agama, dan cara pengelolaan hartanya.¹² Proses pengujian itu dilakukan sebelum mereka menikah.¹³ Dalam hal ini, seorang wali atau orang yang diwasiatkan untuk mengasuh anak yatim, harus memperhatikan dan mendidik akhlak anak yatim tersebut, mendengar keinginan-keinginannya, mengajarkannya ilmu pengetahuan, kemurahan hati, mengajarkannya kemampuan dan skill yang bermanfaat, serta cara mengatur keuangan sehingga ia tidak menya-nyikan hartanya. Apabila ia telah terbiasa dengan kebaikan, para ulama berpendapat, maka tidak mengapa menyerahkan sebagian kecil hartanya untuk ia belanjakan. Jika ia dapat mengelolanya dan mengatur pengeluarannya, maka berarti ia telah lulus ujian, sehingga para wali wajib menyerahkan

¹² Al-Qurthubi, *Al-Jamî' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 5, diterjemahkan oleh Fathurrahman dkk. dengan judul *Tafsir al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 86.

¹³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.th.), 1101.

harta mereka sepenuhnya. Namun, jika ia dinilai tidak dapat mengelolanya dengan baik, maka wajib bagi walinya menahan hartanya.¹⁴

Hattâ idzâ balaghû an-nikâh (sampai mereka cukup umur untuk menikah), maknanya menurut Mujahid yaitu sampai mereka masuk usia balig.¹⁵ Wahbah az-Zuhaili menjelaskan, bahwa usia balig merupakan batas usia bagi seorang muslim mulai menjadi mukalaf, dan ia berkewajiban mematuhi hukum-hukum syariat. Usia balig bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah, dan perempuan apabila telah mengalami datang bulan (menstruasi). Apabila dihitung dengan usia, maka usia balig bagi laki-laki dan perempuan adalah ketika telah genap berusia 15 tahun, ini menurut imam Syafi'i dan imam Ahmad.¹⁶ Al-Qurthubi menjelaskan, bahwa seorang anak yang sudah mencapai usia balig, maka sudah dibolehkan untuk menikah.¹⁷ Adapun terkait penetapan usia balig 15 tahun, para ulama mengambil dalilnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dia berkata: "*Rasulullah Saw memeriksaku ketika hendak berangkat perang Uhud, ketika itu aku baru berusia 14 tahun, sehingga beliau pun tidak membolehkan aku ikut pergi berperang. Ketika hendak berangkat ke medan perang (Khandaq), beliau memeriksaku pula. Ketika itu aku telah berusia 15 tahun, dan beliau membolehkanku ikut berperang.*" Nafi' berkata, "*Maka saya mendatangi Umar bin Abdul Aziz, ketika itu dia telah menjabat sebagai Khalifah, lalu saya menyampaikan kepadanya hadits tersebut. Dia berkata, "Sesungguhnya itu adalah batas antara usia kecil dan usia dewasa." Lalu dia menulis surat kepada pegawainya supaya mereka mewajibkan pelaksanaan tugas-tugas agama (mukalaf) bagi setiap anak yang telah mencapai usia 15 tahun. Anak yang kurang dari usia tersebut menjadi tanggung jawab keluarganya.*" (HR. Muslim).¹⁸

Imam an-Nawawi menjelaskan, sebenarnya hadis di atas membahas tentang usia di mana seseorang boleh masuk dalam barisan orang-orang yang berperang. Dalam hadis tersebut, disebutkan bahwa Ibnu Umar pernah diuji oleh Rasulullah Saw tentang kemampuannya dalam berperang pada saat waktu perang Uhud. Saat itu, Ibnu Umar berusia 14 tahun, namun Rasulullah Saw tidak membolehkannya. Di waktu lain, ketika perang Khandaq, Ibnu Umar diuji lagi kemampuan berperangnya oleh Rasulullah Saw, dan beliau mengizinkan Ibnu Umar untuk ikut dalam peperangan. Saat itu, Ibnu Umar telah berusia 15 tahun.¹⁹ Menurut Imam an-Nawawi,

¹⁴ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 86.

¹⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), 236.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 589.

¹⁷ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 86.

¹⁸ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Nisaburi, *Shahîh Muslim*, Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1419 H, hal. 778-779, no. Hadis 1868, kitab *al-imârah*, bab *bayânu sinni al-bulûgh*. Hadis shahih menurut ijma' ulama.

¹⁹ Pendapat tentang usia balig adalah 15 tahun, merupakan pendapat asy-Syafi'i, al-Auza'i, Ibnu Wahab, Ahmad bin Hanbal, dan lainnya. Mereka mengatakan, bahwa "Saat seseorang telah genap berusia 15 tahun, maka dengan sendirinya ia telah menjadi *mukallaf* (orang yang dibebani syariat), meskipun belum *ihtilam* (bermimpi), sehingga hukum-hukum telah diberlakukan kepadanya, seperti kewajiban ibadah dan lainnya. Ia juga telah berhak mendapatkan *ghanimah* (harta rampasan) sebagaimana bagian seorang laki-laki setelah berperang. Ia boleh ikut berperang jika termasuk dalam barisan orang-orang yang ahli berperang." Imam an-Nawawi, *Al-Manhaj: Syarhu Shahîh Muslim ibni al-Hajjâj*, Jilid 9 (Jakarta: Darus Sunnah, t.th.), 206. Adapun ulama lainnya yang juga berpendapat demikian yaitu Asbagh bin al-Faraj, Abdul Malik bin al-Majisyun, Umar

perkataan *fa ajâzanî* (Rasulullah Saw membolehkanku) pada redaksi hadis di atas, maksudnya adalah setelah teruji kemampuan berperang Ibnu Umar, maka pada saat itulah Rasulullah Saw menganggap Ibnu Umar sebagai “lelaki dewasa”, sehingga ia dibolehkan oleh Rasulullah untuk ikut serta dalam perang Khandaq.²⁰

Dalam hal ini, penetapan dewasa oleh Rasulullah dilihat dari fisik dan kemampuan berperang yang dimiliki oleh Ibnu Umar, bukan dilihat dari usianya yang saat itu berusia 15 tahun. Maka, jelaslah bahwa penilaian Nabi diambil dari asas “kemanfaatan”, bukan dari asas “usia” secara numerik. Karena dalam proses uji ini adalah untuk kemanfaatan dalam berperang, sehingga faktor yang dilihat oleh Nabi yaitu: 1) fisik yang kuat, dan 2) keahlian dalam berperang. Tidak ada syarat lain yang lebih utama daripada dua syarat tersebut. Oleh para ulama, hadis ini selanjutnya dijadikan dalil sebagai batas usia balig, yaitu usia 15 tahun.

Menurut al-Qurthubi, apabila Q.S. an-Nisa’/4: 6 ini dihubungkan dengan Q.S. al-An’am/6: 152, maka maknanya akan menyatukan antara kekuatan tubuh (fisik) yaitu berupa usia dewasa untuk menikah, dan kekuatan pengetahuan berupa kecerdasan. Oleh karena itu, jika anak yatim diserahkan harta miliknya sebelum mencapai usia yang matang secara intelektual meski secara fisik telah terpenuhi, maka harta itu akan dihabiskan di jalan yang hanya memperturutkan hawa nafsunya. Hingga akhirnya dia bangkrut dan tidak lagi memiliki harta. Persyaratan ini hanya dikhususkan bagi anak yatim adalah karena orang-orang seringkali melalaikan anak yatim dan banyak para ayah yang wafat masih meninggalkan anak-anak mereka.²¹

b. Penafsiran Q.S. an-Nur/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. an-Nur/24: 32)

Ayat ini diawali dengan kalimat, *wa ankihû al-ayâmâ minkum*, (Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu). Menurut Ibnu Katsir, awal Q.S. an-Nur/24 ayat 32 ini, merupakan kalimat perintah untuk menikah.²² Secara

bin Abdul Aziz dan beberapa ulama Madinah, termasuk Ibnu al-Arabi. Al-Qurthubi, *Al-Jamî’ li Ahkâm al-Qur’an*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 87.

²⁰ Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tersebut juga merupakan dalil bahwa peristiwa Khandaq terjadi pada tahun 4 H, dan ini adalah pendapat yang benar. Sementara itu, kalangan biografi dan sejarah mengatakan bahwa peristiwa Khandaq terjadi pada tahun 5 H. Namun, hadis Ibnu Umar dengan tegas membantah pendapat mereka, karena para ulama telah sepakat bahwa perang Uhud terjadi pada tahun 3 H, sehingga perang Khandaq terjadi pada tahun 4 H, karena dalam hadis tersebut disebutkan bahwa jarak antara keduanya adalah satu tahun. Imam an-Nawawi, *Al-Manhaj: Syarhu Shahîh Muslim ibni al-Hajjâj*, Jilid 9 (Jakarta: Darus Sunnah, t.th.), 206.

²¹ Al-Qurthubi, *Al-Jamî’ li Ahkam al-Qur’an*, Jilid 7 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 331-332.

²² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6 (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2003), 50.

khusus, ayat ini memerintahkan kepada para pemilik budak dan para wali untuk membantu budak-budak mereka, agar menikahkan mereka. Kata *al-ayâmâ* pada ayat di atas adalah bentuk jamak dari *ayyim*, yang pada mulanya berarti perempuan yang tidak memiliki pasangan. Pada mulanya, kata ini hanya digunakan untuk para janda, tetapi kemudian meluas sehingga masuk juga gadis-gadis, bahkan meluas sehingga mencakup juga pria yang hidup membujang, baik perjaka maupun duda. Bahkan, termasuk juga perempuan tuna susila. Menurut Quraish Shihab, ayat ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, sehingga dengan mengawinkan para tuna susila, maka masyarakat secara umum dapat terhindar dari prostitusi serta dapat hidup dalam suasana bersih.²³

Quraish Shihab menjelaskan, ayat ini seakan-akan menerangkan: “Hai para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin, perhatikanlah siapa yang berada di sekelilingmu dan bantulah mereka (orang-orang yang sendirian di antara kamu) agar bisa menikah, sehingga mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan perbuatan haram lainnya, demikian pula orang-orang yang layak membina rumah tangga dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah Swt menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat. Jika mereka miskin, maka Allah Swt akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Swt Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui segala sesuatu.”²⁴

Pada ujung Q.S. an-Nur/24: 32, *wa ash-shâlihîn min ‘ibâdikum wa imâ’ikum*, (orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan). Menurut Wahbah az-Zuhaili, kata *ash-shâlihîn*²⁵ dalam ayat ini adalah kesalehan menurut terminologi syara’, yaitu memperhatikan perintah-perintah dan larangan-larangan agama. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah pengertian etimologinya, yaitu kompetensi dan kelayakan untuk menikah serta melaksanakan hak-hak dan kewajiban pernikahan. Dalam hal ini, kesalehan hanya diperhitungkan dalam konteks budak, bukan dalam konteks orang yang merdeka. Karena, adanya faktor kesalehan itulah menjadi motif bagi majikan untuk menikahkan budaknya.²⁶

Sementara itu, menurut Quraish Shihab, kata *shâlihîn* pada ayat di atas dipahami oleh banyak ulama, maksudnya adalah yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama.²⁷ Di samping itu, kata *shâlihîn* juga mengandung tuntutan tentang perlunya bagi calon

²³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 335.

²⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 335.

²⁵ Penggunaan kata *shâlihîn*, yaitu dengan menggunakan bentuk *mudzakkar* (laki-laki) adalah sebagai bentuk *at-taghlîb*, dalam artian juga mencakup *muannats* (perempuan).

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa asy-Syarî‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 515-516.

²⁷ Sebagaimana Ibnu ‘Asyûr, ia memahami kata *shâlihîn*, dalam pengertian kesalehan dan ketakwaan dalam beragama. Menurut Ibnu ‘Asyûr, bahwa ayat di atas seakan-akan mengatakan, jangan sampai kesalehan dan ketaatan mereka beragama menghalangi kamu untuk tidak membantu mereka menikah, dengan asumsi bahwa mereka dapat memelihara diri dari perzinahan dan dosa. Apalagi mereka yang tidak memiliki ketakwaan dan kesalehan, lebih perlu diperhatikan dan dibantu. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 9, 335.

suami-istri memenuhi beberapa persyaratan sehingga dapat dikatakan “layak untuk menikah”, selain persyaratan kemampuan material sebelum melangkah memikul tanggung jawab pernikahan. Hal ini dilakukan karena menurut Quraish Shihab, pernikahan itu memiliki aneka ragam fungsi. Di antara fungsi-fungsi yang dimaksud, yaitu: (1) fungsi biologis, (2) fungsi seksual dan reproduksi, (3) fungsi cinta dan kasih, (4) fungsi ekonomi, (5) fungsi keagamaan, (6) fungsi sosial dan budaya, (7) fungsi pendidikan, dan (8) fungsi perlindungan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa Quraish Shihab memahami dan melihat kedudukan dari kata *shâlihîn* pada Q.S. an-Nur/24: 32 di atas, yaitu sebagai makna “fungsi”. Artinya, derajat “kelayakan untuk menikah” bagi seseorang, dapat disesuaikan dengan fungsi-fungsi dalam pernikahan itu sendiri. Apabila seseorang itu telah dilihat mampu memenuhi fungsi-fungsi pernikahan sebagaimana yang dijelaskan, maka dapatlah dikatakan bahwa seseorang tersebut dianggap telah layak dan dibolehkan menikah.

Dari penjelasan Q.S. an-Nur/24: 32 di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa al-Quran menegaskan secara umum dan untuk semua kalangan manusia, baik untuk laki-laki maupun perempuan yang masih berstatus *single* (sendirian), bahwa pernikahan itu baru bisa dilakukan apabila mereka telah mencapai predikat “layak” untuk menjalani pernikahan dan rumah tangga. Kelayakan menikah, menjadi prioritas utama yang harus dipertimbangkan oleh seorang wali ketika memutuskan untuk menikahkan budaknya. Itulah mengapa di kalangan ulama mazhab, hukum perintah menikah dalam Q.S. an-Nur/24: 32 ini, tidak mutlak diartikan wajib, melainkan hanya dihukumkan sebagai sunnah, sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian ulama, bahkan ada yang menghukumnya sebagai mubah oleh sebagian ulama lainnya.

Maka dalam konteks ini, perintah menikah hanya dapat dilakukan bagi seorang individu yang memang sangat membutuhkan, layak, dan mampu secara ekonomi, serta paham tentang hukum-hukum dalam pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab suami-istri. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak cukup terpenuhi, justru al-Quran menganjurkan untuk bersabar terlebih dahulu dan diiringi dengan puasa sebagai tameng untuk menepis nafsu syahwat, hingga pada akhirnya Allah Swt beri kemudahan, kemampuan secara ekonomi, dan pertolongan sehingga seseorang tersebut menduduki status layak.

Historisitas Ayat-ayat Usia Pernikahan dalam Al-Quran

a. Historisitas Q.S. an-Nisa’/4 Ayat 6

Jika dilihat secara cermat, pada Q.S. an-Nisa’/4: 6, al-Quran menghendaki para wali agar menguji anak-anak yatim dan memperhatikan keadaan mereka, sehingga apabila mereka dinilai telah mampu mengelola harta dengan baik, maka harta mereka harus segera diserahkan. Dalam konteks ini, ada tenggat waktu yang diberikan oleh al-Quran kepada para wali dalam menahan harta anak-anak yatim yang berada dalam asuhannya. Mereka tidak diminta untuk menahan harta itu selama-selamanya, melainkan hingga anak-anak yatim itu telah mencapai “usia menikah” saja, yang ditandai dengan *ar-rusydu*, yaitu kemampuan dalam mengelola harta dengan baik. Menurut pendapat asy-Syafi’i, kata *ar-rusydu* terdiri dari dua unsur makna, yaitu: 1) baiknya sikap keagamaan, dan 2) adanya kemampuan menggunakan serta mengelola

harta dengan baik dan benar. Namun, menurut pendapat mayoritas ulama, kata tersebut hanya memiliki satu unsur makna, yaitu kemampuan menggunakan dan mengelola harta dengan baik dan benar.²⁸

Dalam al-Quran, satu-satunya ayat yang secara tegas menampilkan term “usia menikah” adalah Q.S. an-Nisa’/4: 6 ini, yang teridentifikasi pada kata *balaghû an-nikâh*. Jika mengacu pada *asbâb an-nuzûl* ayat, menurut penjelasan sebagian ulama, salah satunya adalah Wahbah az-Zuhaili, ia menerangkan bahwa Q.S. an-Nisa’/4: 6 turun berkaitan dengan kisah Tsabit bin Rifa’ah dan paman dari ayahnya. Dikisahkan bahwa ayah Tsabit, yaitu Rifa’ah meninggal dunia ketika Tsabit (putranya) masih kecil. Sehingga, Tsabit diasuh oleh pamannya. Suatu hari, paman Tsabit datang menemui Rasulullah Saw, dan berkata, “Sesungguhnya putra saudaraku adalah seorang yatim yang berada di bawah asuhan saya, apa yang halal untukku dari hartanya dan kapan saya harus menyerahkannya kepada Tsabit?” Maka, kemudian Allah Swt menurunkan ayat ini.²⁹

Secara historis, konsep *al-yatâma* dalam penjelasan ayat di atas, tampaknya lebih berhubungan dengan anak-anak yatim yang berada dalam situasi sejarah ketika Nabi telah hijrah ke Madinah, tepatnya setelah peristiwa perang Uhud pada tahun 3 H. Sebagaimana yang diceritakan oleh Montgomery Watt, bahwa saat itu, kaum muslimin mengalami kekalahan dalam peperangan melawan kaum kafir Quraish. Dalam peristiwa itu, tercatat bahwa korban yang terbunuh dalam peperangan mencapai sekitar 70 orang syuhada, dan kebanyakan dari golongan muslim Anshar. Akibatnya, jumlah janda dan anak-anak yatim yang belum menikah kian bertambah. Keadaan ini diperparah lagi ketika para perempuan janda dan anak perempuan yatim, mendapatkan perlakuan yang tidak adil, egois, dan tidak simpatik dari para wali asuh mereka, sehingga gadis-gadis perempuan yatim pada masa itu banyak yang tidak menikah. Hal demikian merupakan motif dasar yang disengaja oleh sang wali asuh, agar dapat memiliki kendali secara penuh atas harta benda anak-anak perempuan yatim tersebut.³⁰

Dalam tradisi masyarakat Arab Jahiliah, para wali asuh akan memberikan hak waris anak yatim laki-laki yang sudah dewasa. Sementara pada perempuan yatim yang masuk usia dewasa, cenderung disubordinasikan, sehingga mereka cenderung mendapatkan perlakuan yang tidak menguntungkan dari wali asuhnya. Secara adat, seorang wali asuh memiliki kuasa atas harta dan diri perempuan yatim yang berada dalam asuhannya. Namun, ketentuan adat itu telah dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh sebagian besar wali asuh. Pada kasus ini, jika perempuan yatim itu cantik, maka akan dinikahi oleh wali asuhnya dan diambil hartanya. Namun, jika perempuan yatim itu buruk rupanya, ia enggan menikahinya dan menghalang-halangnya untuk menikah dengan laki-laki lain, agar sang wali tersebut tetap dapat menguasai hartanya.³¹

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, Q.S. an-Nisa’/4: 6 turun pada saat kondisi sosial masyarakat Arab masih didominasi oleh “sistem patriarki”. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta tentang perlakuan yang tidak adil dari laki-laki (dalam hal ini wali asuh) yang masih menempatkan perempuan, menjadi target objek

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa asy-Syarî‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 2, ..., 590.

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa asy-Syarî‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 2, ..., 585.

³⁰ Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*, London: Oxford at The Clarendon Press, 1956, ..., 276.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa asy-Syarî‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 3, ..., 291.

subordinatif. Turunnya ayat-ayat al-Quran tersebut adalah untuk membantah praktik Jahiliah yang terjadi, demi menjaga dan menjunjung tinggi martabat perempuan kala itu. Maka, dapat dikatakan bahwa, narasi yang dibangun oleh al-Quran adalah narasi “Perlindungan Perempuan”, sebagai respons atas praktik patriarki masyarakat Arab Jahiliah yang berkembang saat itu.

b. Historisitas Q.S. an-Nur/24 Ayat 32

Pada Q.S. an-Nur/24 ayat 32, tidak ditemukan secara eksplisit sebab turun ayatnya, namun secara substansi lebih menceritakan tentang anjuran untuk membebaskan budak yang berada dalam kekuasaan majikannya, baik anjuran pembebasan melalui pernikahan ataupun dengan perjanjian *kitâbah*.

Secara historis, sumber perbudakan yang paling umum di masa pra-Islam, adalah akibat peperangan antara suku-suku di Arab. Dalam berbagai perampokan dan pertempuran, perempuan dan anak-anak sering dibawa pergi sebagai tawanan. Hal ini berakar pada kebiasaan atau tradisi saat itu. Ketika suku yang kalah terlalu lemah untuk membalas dan menebus tawanannya, maka suku yang menang akan membunuh kaum laki-lakinya dan menjual perempuan serta anak-anak mereka sebagai budak.³² Dalam kasus ini, suku yang kalah akan menebus dan membeli perempuan dan anak-anak mereka kembali, jika memiliki kemampuan untuk menebusnya. Namun, seringkali yang ditemukan adalah perempuan dan anak-anak pada waktu itu, lebih banyak dijual sebagai budak, sebagaimana yang terjadi pada Zaid bin Haritsah, ia dibawa pergi sebagai anak muda dan dijual di Ukaz.³³

Pada masa Islam, budaya perbudakan itu juga dirasakan pada tubuh umat Islam sendiri. Karena itu, anjuran kebaikan yang dapat dilakukan pada zaman itu adalah menganjurkan kepada para majikan agar memerdekakan budaknya. Memerdekakan budak adalah termasuk budi dan akhlak tertinggi dalam Islam saat itu. Menurut Hamka, ayat ini merupakan anjuran meninggikan perbuatan kebaikan dengan menyediakan harta untuk memerdekakan budak. Salah satunya, yaitu budak *mukâtab*, yaitu seorang budak yang mengikat janji (kontrak) dengan tuan yang menguasainya, bahwa kalau dia dapat mengganti kerugian tuannya itu, dengan membayar sejumlah uang, maka ia akan dimerdekakan. Bahkan, seorang budak perempuan, boleh dibayar maskawin (maharnya) dengan menghadiahkan kemerdekaan kepadanya, sehingga dengan pemberian kemerdekaan itu, si tuan yang telah menjadi suami itu tidak usah membayar mahar lagi.³⁴

Perintah untuk memerdekakan budak juga telah dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Di antara budak yang pernah dibebaskan oleh Rasulullah Saw, yaitu: (1) Zaid bin Haritsah (keturunan Arab), (2) Anasah, ia berasal dari ayah Persia dan Ibu Abisinia, (3) Abu Kabshah, (kemungkinan orang Arab), (4) Salih Shuqran, seorang budak Abisinia,³⁵ (5) Amir bin Fuhairah, dibeli dan dibebaskan oleh Abu Bakar, (6) Bilal

³² W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*, ..., 296.

³³ W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*, ..., 294.

³⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 1, ... , hal. 400.

³⁵ W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*, ..., t.h., dalam lampiran Excursus C, *Slave and Freedmen among the Emigrants at Badr*.

bin Rabah (keturunan Abisinia), dibebaskan oleh Abu Bakar, dan (7) Mihja' bin Salih, dari Yaman (kemungkinan orang Arab), dibebaskan oleh Umar bin Khathab.³⁶

Generalisasi Ayat-ayat Usia Pernikahan dalam Al-Quran

Secara tekstual (legal spesifik ayat), Q.S. an-Nisa'/4: 6 lebih membahas hukum tentang aturan dan pengelolaan harta anak yatim. Dalam ayat tersebut, diterangkan bahwa apabila anak yatim yang berada dalam asuhan walinya telah sampai "usia menikah", maka sang wali harus menyerahkan apa yang menjadi hak milik dari harta anak-anak yatim itu. Usia menikah yang dimaksud dalam Q.S. an-Nisa'/4: 6 ini bervariasi, setidaknya ada tiga makna yang dapat ditemukan dari penjelasan tafsir di atas, yaitu:

Usia Pernikahan sebagai Usia Balig (*hulm*)

Dalam tafsirnya, pengertian "balig" diartikan sebagai masa di mana anak-anak yatim itu telah mengalami mimpi (bagi laki-laki) atau mengalami menstruasi (bagi perempuan). Selain itu, dapat pula diartikan dengan tumbuhnya bulu-bulu pada organ intim mereka. Ciri-ciri ini disepakati oleh para ulama, ketika telah mencapai usia genap 15 tahun. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa usia balig adalah usia 15 tahun. Dalam agama, usia balig merupakan batas usia bagi seorang muslim mulai menjadi mukallaf, dan ia sudah berkewajiban mematuhi hukum-hukum syariat. Maka, jika diterjemahkan kembali ke dalam ayatnya, pengertiannya akan menjadi seperti ini, "*Dan ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka balig (berusia 15 tahun). Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya.*" Dalam konteks pengertian ini, berarti proses uji itu dilakukan hanya sampai usia 15 tahun saja.

Usia Pernikahan sebagai Usia Dewasa (*asyaddu*)

Dalam tafsirnya, pengertian "dewasa" diartikan sebagai masa di mana anak-anak yatim itu mencapai usia yang kuat, yaitu: 1) kuat secara fisik, dan 2) kuat secara intelektual (pengetahuan) dan pengalaman. Pengertian kedua, diartikan sebagai usia yang matang secara mental, yakni dicirikan dengan kondisi emosi yang stabil. Ciri-ciri ini, akan memberikan pengertian dan makna yang berbeda dengan makna pertama, sehingga jika diterjemahkan ke dalam ayatnya, menjadi seperti ini, "*Dan ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka dewasa: kuat fisik (biologis), kuat intelektual (IQ), kuat mental (EQ). Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya.*" Dalam konteks pengertian ini, menunjukkan bahwa tidak adanya batasan usia secara numerik, melainkan hanya batasan dalam usia biologis dan psikologis.

³⁶ W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina, ...*, t.h., dalam lampiran Excursus C, *Slave and Freedmen among the Emigrants at Badr*.

Usia Pernikahan sebagai Usia Cerdas (*rusyd*)

Dalam tafsirnya, pengertian cerdas diartikan sebagai suatu kondisi di mana anak-anak yatim itu telah memiliki kepandaian dalam mengelola dan mengatur keuangan. Pengertian kedua, dimaknai dengan kesempurnaan akal dan jiwa, sehingga menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Dari ciri-ciri ini, dapat dilakukan redefinisi yang lebih tepat mengenai pengertian kata cerdas, yaitu kondisi di mana anak-anak yatim itu telah mencapai kesempurnaan akal dan jiwanya, sehingga dengan akal itu mereka mampu mengelola dan mengatur keuangan dengan baik. Maka, jika diterjemahkan kembali ke dalam ayatnya, pengertiannya akan menjadi seperti ini, “Dan ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka balig (berusia 15 tahun) dan dewasa: kuat fisik (*biologis*), kuat intelektual (*IQ*), kuat mental (*EQ*). Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah cerdas secara finansial (*FQ*), serahkanlah kepada mereka hartanya.” Makna ini, menunjukkan bahwa usia menikah adalah usia menyatunya antara kesempurnaan akal (*IQ*), kematangan jiwa/mental (*EQ*), dan kecerdasan finansial (*FQ*). Lihat Tabel Tahapan Usia Pernikahan dalam Tafsir Q.S. an-Nisa’/4 Ayat 6 berikut ini.

Tabel 1. Tahapan Usia Pernikahan dalam Tafsir Q.S. an-Nisa’/4 Ayat 6

No	Usia Menikah	Masa Pertumbuhan Anak	Indikator
1	Balig	Usia Pubertas, 15 Tahun	Usia Biologis
2	Dewasa	Usia Sempurna Akal (<i>IQ</i>)	Usia Psikologis
		Usia Sempurna Mental/Emosi (<i>EQ</i>)	
3	Cerdas	Usia Sempurna Finansial (<i>FQ</i>)	Usia Sosial

Usia Pernikahan sebagai Usia Saleh (*shâlih*)

Dalam pembahasan sub bab ini, hanya ditemukan satu variasi term yang disinyalir dapat memberikan keterangan tentang usia menikah, yaitu kata *ash-shâlihîn*, yang termaktub di dalam Q.S. an-Nur/24 ayat 32. Secara tekstual (legal spesifik), ayat ini berbicara tentang perintah menikah, dan anjuran kepada para wali untuk menikahkan orang-orang yang berstatus *single* (tidak memiliki suami atau istri), baik laki-laki atau perempuan, perjaka atau duda, perawan ataupun janda, dan budak-budak laki-laki atau budak-budak perempuan yang *shâlih* (layak untuk menikah). Dalam ayat 33 nya, dijelaskan pula anjuran kepada para wali untuk memberikan toleransi kepada budak-budak (laki-laki dan perempuan) yang menginginkan “kebebasan” melalui perjanjian *kitâbah* (kontrak).

Dalam tafsirnya, kata *ash-shâlihîn*, bukan saja berarti saleh dalam pengertian agama,³⁷ melainkan sebagai suatu kondisi di mana seseorang telah mencapai derajat “kelayakan untuk menikah”, yaitu ketika telah memiliki kompetensi dalam menjalani delapan fungsi pernikahan, yaitu: (a) fungsi biologis, (b) fungsi seksual dan reproduksi, (c) fungsi cinta dan kasih, (d) fungsi ekonomi, (e) fungsi keagamaan, (f) fungsi sosial-

³⁷ Menjalani segala perintah-perintah Allah Swt, dan menjauhi segala apa yang dilarang-Nya.

budaya, (g) fungsi pendidikan, dan (h) fungsi perlindungan. Lihat Tabel 2 Delapan Fungsi Pernikahan dalam Tafsir Q.S. an-Nur/24 Ayat 32 berikut ini.

Tabel 2. Delapan Fungsi Pernikahan dalam Tafsir Q.S. an-Nur/24 Ayat 32

No	Fungsi	Asas Manfaat
1	Biologis	Dapat menghasilkan keturunan
2	Seksual dan Reproduksi	
3	Cinta dan Kasih	Menciptakan keluarga yang harmonis
4	Ekonomi	Membentuk ketahanan keluarga
5	Keagamaan	Membangun rumah tangga sesuai syariat
6	Sosial-Budaya	Berpotensi menciptakan lingkungan yang baik
7	Pendidikan	Mencetak generasi yang cerdas
8	Perlindungan	Menghadirkan keamanan dalam keluarga

Ideal Moral Ayat Usia Pernikahan dalam Al-Quran

Setelah dilakukan generalisasi dari penafsiran dan pemaparan historisitas ayat-ayat berkenaan usia pernikahan dalam Q.S. an-Nisa'/4: 6 dan QS. an-Nur/24: 32, maka ditemukan empat prinsip umum tentang usia menikah, yaitu: 1) usia pernikahan sebagai usia balig (*hulm*), 2) usia pernikahan sebagai usia dewasa (*asyaddu*), 3) usia pernikahan sebagai usia cerdas (*rusyd*), 4) usia pernikahan sebagai usia saleh (*shâlih*). Empat prinsip ini, merupakan "term-term" yang diidentifikasi memiliki relasi makna dengan term *balaghû an-nikâh* dalam Q.S. an-Nisa'/24: 6.

Dari penjelasan term-term yang dibangun ini, maka dapat ditarik sebuah ideal moral ayat, yang dipahami sebagai pesan moral dari al-Quran tentang usia pernikahan, yaitu "usia pernikahan sebagai usia bijaksana". Pemilihan kata bijaksana dianggap sudah dapat mewakili dari term-term yang ada. Sebagaimana yang dapat diketahui, bahwa kebijaksanaan adalah tingkat tertinggi di mana seseorang menjadi lebih arif dalam menyikapi setiap masalah. Kebijaksanaan tidak dapat diukur dari usia seseorang secara numerik, namun bisa dilihat dari bagaimana seseorang tersebut menyikapi suatu masalah, hingga menemukan solusi terbaik. Proses itu, tentu akan melibatkan emosi, mental, kecerdasan, dan ilmu agama yang baik, sehingga ia akan selalu optimis dalam menghadapi setiap persoalan hidup dalam rumah tangga.

perintah untuk menikah, yang mana sebagian besar ulama mufasir berpendapat bahwa perintah menikah itu hanya sampai kepada hukum sunnah saja dan tidak wajib.

Jika merujuk pada turunan kaidah dari *qâ'idah ushûliyyah*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, yaitu:

مَا لَا يَتِمُّ الْمَسْنُونُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ مَسْنُونٌ.³⁸

Sarana untuk mewujudkan amal yang hukumnya sunnah, maka hukumnya sunnah pula.

Maka dapat disimpulkan, bahwa karena perintah menikah itu adalah sunnah, sehingga syarat-syarat rukun dan sah dalam pernikahan juga dihukumkan sunnah. Jadi, persoalan usia menikah dalam al-Quran adalah tidak menjadi tuntutan hukum yang harus ditegaskan secara *qath'î* (bersifat pasti), melainkan hanya sebagai bentuk upaya yang apabila itu dapat dilakukan, maka akan menjadi salah satu jalan yang bisa mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sebagaimana yang diterangkan dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

Namun demikian, kondisi sosial Indonesia era 1970-an hingga saat ini, mengharuskan pemerintah melakukan berbagai upaya agar UU Perkawinan di Indonesia bisa segera terwujud. Upaya itu telah dilakukan oleh pemerintah sejak diundangkannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Hanya saja, dalam perkembangannya, penetapan standar usia minimal perempuan menikah yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut, mendapatkan kritikan dari masyarakat dan dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Tepat pada tanggal 14 Oktober 2019, Presiden RI mengesahkan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mengatur batasan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan, yaitu berusia 19 tahun. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah masih berupaya mencari batasan usia minimal yang ideal bagi pernikahan pada perempuan.

Dalam rangka untuk menjawab fenomena di atas, al-Quran telah menetapkan garis-garis haluan atau indikator yang bisa dijadikan dasar untuk menetapkan batas minimal usia perempuan menikah, dan batas ideal perempuan menikah. Dalam batas minimal usia perempuan menikah, telah ditetapkan oleh UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, yaitu berusia minimal 19 tahun. UU Perkawinan ini berupaya memberikan kedudukan yang layak secara hukum kepada perempuan dalam hal perkawinan, menjamin keselamatan, dan kesejahteraan perempuan dalam segala aspeknya, serta meningkatkan status sosial dan terhindar dari tindakan diskriminatif.

Menurut al-Quran, penetapan usia minimal menikah oleh UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, ternyata hanya baru mewujudkan dua prinsip dari tiga prinsip umum yang telah dijelaskan pada Tabel 1 Tahapan Usia Pernikahan dalam Tafsir Q.S. an-Nisa'/4 Ayat 6, yaitu pencapaian usia balig (usia biologis) dan usia dewasa (usia psikologis). Sedangkan dalam batas ideal, al-Quran mensyaratkan bahwa perempuan harus telah mencapai usia bijaksana. Usia bijaksana yang dimaksud oleh al-Quran adalah usia dimana seorang

³⁸ Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah: Al-Manzhûmatu wa Syarhuhâ*, diterjemahkan oleh Aris Munandar dengan Judul *Belajar Dasar-Dasar Kaidah Fikih*, t.tp., t.p., t.th., 53.

perempuan telah mencapai kesempurnaan usia secara utuh, yang dicirikan dengan tercapainya tahapan-tahapan usia pernikahan sebagaimana yang digariskan oleh al-Quran, yaitu: usia balig (usia biologis), usia dewasa (usia psikologis), usia cerdas (usia sosial), dan usia saleh/layak (memiliki kompetensi dalam menjalani delapan fungsi pernikahan).

D. KESIMPULAN

Solusi terbaik yang bisa dilakukan dalam rangka menyikapi praktik pernikahan anak yang masih membeludak secara kuantitatif di Indonesia sehingga memberikan dampak sosial yang kompleks, yaitu dengan memanfaatkan realisasi pernikahan dengan konsep *childfree* secara temporal.³⁹ Pernikahan perempuan sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu minimal berusia 16 tahun adalah bukan persoalan utama, karena yang menjadi *illat al-hukm* dalam kasus pernikahan anak di Indonesia adalah bukan karena faktor menikah di usia 16 tahun, melainkan karena faktor berhubungan badan di usia anak (18 tahun ke bawah), yang menimbulkan banyak masalah sosial. Maka, sebenarnya boleh saja pernikahan perempuan itu dilakukan pada saat usia 16 tahun, dengan syarat harus menunda memiliki keturunan dalam waktu tertentu hingga mencapai usia 19 tahun, sebagaimana yang telah diatur oleh UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019.

³⁹ Konsep *childfree* yang diusulkan ini, bukanlah konsep *childfree* sebagaimana pemahaman independen yang berkembang yaitu sebagai pilihan hidup dalam berumah tangga untuk tidak memiliki keturunan, melainkan hanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu sampai sang anak perempuan telah dianggap mencapai usia bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurthubi. *Al-Jamî' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 5. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
----- *Al-Jamî' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 7. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Manhaj: Syarhu Shahîh Muslim ibni al-Hajjâj*, Jilid 9. Jakarta: Darus Sunnah, t.th.
- An-Nisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahîh Muslim*. Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 1419 H.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
----- *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj*, Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2005.
----- *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj*, Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasatu. "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya". *Jurnal Sari Pediatri* 11, no. 2, (2009): 137.
- Hakiki, Gaib. *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Laporan Penelitian Kerjasama BPS, Bappenas, UNICEF dan Puskapa, 2020.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*, Jilid 1. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.th.
----- *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.th.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
----- *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera, 2004.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021.
- Nur Ihdatul Musyarrafah dan Subehan Khalik. "Batas Usia Pernikahan dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab terhadap Batas Usia Nikah". *Jurnal Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 703-719.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1.
- Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019.
- Watt, W. Montgomery. *Muhammad at Medina*. London: Oxford at The Clarendon Press, 1956.